



PUTUSAN
Nomor 389/PID.SUS/2023/PTPTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CLIFF HOWELL alias BOY Anak JOSHUA anak DANG**

Tempat lahir : Serawak

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Maret 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : 945 Sikim Tempatan Batu Kawah, Kuching Serawak
Negara Malaysia

Agama : Katolik

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
7. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
9. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa CLIFF HOWELL als BOY anak JOSHUA anak DANG bersama saksi DORENZO als JAMUK anak KARMAN KOEK (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pos Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (sesuai lampiran I Nomor 61 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto : 4,4 (empat koma empat) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa sedang bersama Saksi. JIKU di gudang rotan daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, saat itu Saksi. JIKU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 500 RM dan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada saksi DORENZO untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi. KUUK, lalu Saksi. JIKU mengatakan lagi, jika narkoba jenis shabu sudah didapatkan, agar diserahkan kepada Saksi. JIKU, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi DORENZO dan mengatakan bahwa Saksi. JIKU ada menyerahkan uang sebesar 500 RM kepada terdakwa dan Saksi. JIKU menyuruh saksi DORENZO membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi. KUUK menggunakan uang tersebut, saksi DORENZO pun menyetujui nya, tidak berapa lama terdakwa dijemput oleh saksi DORENZO di gudang rotan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 500 RM kepada saksi DORENZO, kemudian terdakwa dan saksi DORENZO pergi menggunakan sepeda motor saksi DORENZO menuju Perbatasan yang berada dekat dengan Border Pos Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di Perbatasan tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari Pos Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, lalu saksi DORENZO berjalan kaki menuju rumah dr KU'UK yang berada di Zona Bebas, sedangkan terdakwa menunggu disebuah pondok dekat portal Pos Lintas Batas (PLBN), sesampainya saksi DORENZO dirumah Sdr KU'UK, ternyata sdr KU'UK tidak beraada dirumah, namun saksi DORENZO bertemu dengan sdr. DEW, kemudian Saksi. DEW membawa saksi DORENZO ke belakang rumah, lalu Saksi. DEW memberikan kepada saksi DORENZO 1 (satu) buah senter kepala yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu lagi untuk bonus saksi DORENZO, kemudian saksi DORENZO menyerahkan uang sebesar 500 RM dari terdakwa tadi ke Saksi.

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEW, selanjutnya narkoba jenis shabu yang bungkus kecil tadi saksi DORENZO selipkan ke bagian pinggang pada karet celana yang saksi DORENZO pakai, lalu saksi DORENZO kembali menuju PLBN tempat terdakwa menunggu, setelah bertemu terdakwasekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan saksi DORENZO pergi menggunakan sepeda motornya, namun saat masih berada di kawasan PLBN Jagoi Babang sepeda motor saksi DORENZO dihentikan oleh petugas Pamantas, kemudian petugas Pamantas melakukan penggeledahan terhadap saksi DORENZO dan ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam senter merk Jin Long yang dipegang oleh saksi DORENZO, selanjutnya saksi DORENZO dan terdakwa dibawa ke Pos KOUT Pamantas GTY 645, kemudian terhadap saksi DORENZO dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu di celana training warna hitam yang saksi DORENZO pakai pada bagian pinggang, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.15 warna putih milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna silver milik saksi DORENZO juga diamankan oleh petugas Pamantas, setelah selesai dilakukan penggeledahan, petugas Pamantas langsung membawa dan menyerahkan saksi DORENZO dan terdakwa beserta barang bukti ke BNNK Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus kantong plastik warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Narkoba jenis shabu :

- a. 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba dengan berat brutto 0,9 gram diberi kode A, kemudian disisihkan dengan berat brutto \pm 0,2 gram untuk uji



laboratorium diberi kode A1. Sedangkan sisa $\pm 0,7$ gram untuk menjadi barang bukti di pengadilan.

- b. 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika dengan berat brutto 3,5 gram diberi kode B, kemudian disisihkan dengan berat brutto $\pm 0,2$ gram untuk uji laboratorium diberi kode B1. Sedangkan sisa $\pm 3,3$ gram untuk menjadi barang bukti di pengadilan.

NO	Jenis Barang Bukti	Berat Awal Bruto (Gram)	Berat Sisih Lab (Gram)	Sisa Sisih BB untuk P.N (Gram)	Berat Musnah (Gram)
1	1 (satu) bungkus kode - A berisi Kristal warna putih	berat bruto $\pm 0,9$ gram	0.2 Gram	0.7 Gram	-
2	1 (satu) bungkus kode - B berisi Kristal warna putih	berat bruto $\pm 3,5$ gram	0.2 Gram	3.3 Gram	-
	TOTAL	berat bruto $\pm 4,4$ gram	0,4 Gram	4,0 Gram	-

Bahwa terhadap 2 (dua) kantong plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian :

1. No. LP- 23.107.10.16.06.0008.K tanggal 03 April 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong palstik klip transparan Kode A1
Jumlah : 1 (satu) kantong
I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
---------------------------	---------	------------------	------------------

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

2. No. LP- 23.107.10.16.06.0009.K tanggal 03 April 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode B1
Jumlah : 1 (satu) kantong
I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa CLIFF HOWELL Als BOY Anak JOSHUA Anak DANG dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CLIFF HOWELL als BOY anak JOSHUA anak DANG bersama saksi DORENZO als JAMUK anak KARMAN KOEK (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pos Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (sesuai lampiran I Nomor 61 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto : 4,4 (empat koma empat) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa sedang bersama Saksi. JIKU di gudang rotan daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, saat itu Saksi. JIKU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 500 RM dan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada saksi DORENZO untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi. KUUK, lalu Saksi. JIKU mengatakan lagi, jika narkotika jenis shabu sudah didapatkan, agar diserahkan kepada Saksi. JIKU, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi DORENZO dan mengatakan bahwa Saksi. JIKU ada menyerahkan uang sebesar 500 RM kepada terdakwa dan Saksi. JIKU menyuruh saksi DORENZO membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi. KUUK menggunakan uang tersebut, saksi DORENZO pun menyetujui nya, tidak berapa lama terdakwa dijemput

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi DORENZO di gudang rotan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 500 RM kepada saksi DORENZO, kemudian terdakwa dan saksi DORENZO pergi menggunakan sepeda motor saksi DORENZO menuju Perbatasan yang berada dekat dengan Border Pos Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di Perbatasan tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari Pos Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, lalu saksi DORENZO berjalan kaki menuju rumah sdr KU'UK yang berada di Zona Bebas, sedangkan terdakwa menunggu disebuah pondok dekat portal Pos Lintas Batas (PLBN), sesampainya saksi DORENZO di rumah sdr KU'UK, ternyata Sdr KU'UK tidak berada di rumah, namun saksi DORENZO bertemu dengan Saksi. DEW, kemudian Saksi. DEW membawa saksi DORENZO ke belakang rumah, lalu Saksi. DEW memberikan kepada saksi DORENZO 1 (satu) buah senter kepala yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu lagi untuk bonus saksi DORENZO, kemudian saksi DORENZO menyerahkan uang sebesar 500 RM dari terdakwa tadi ke sdr DEW, selanjutnya narkoba jenis shabu yang bungkus kecil tadi saksi DORENZO selipkan ke bagian pinggang pada karet celana yang saksi DORENZO pakai, lalu saksi DORENZO kembali menuju PLBN tempat terdakwa menunggu, setelah bertemu terdakwasekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan saksi DORENZO pergi menggunakan sepeda motornya, namun saat masih berada di kawasan PLBN Jagoi Babang sepeda motor saksi DORENZO dihentikan oleh petugas Pamtas, kemudian petugas Pamtas melakukan pengeledahan terhadap saksi DORENZO dan ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam senter merk Jin Long yang dipegang oleh saksi DORENZO, selanjutnya saksi DORENZO dan terdakwa dibawa ke Pos KOUT Pamtas GTY 645, kemudian terhadap saksi DORENZO dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu di celana training warna hitam

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi DORENZO pakai pada bagian pinggang, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.15 warna putih milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna silver milik saksi DORENZO juga diamankan oleh petugas Pamantas, setelah selesai dilakukan penggeledahan, petugas Pamantas langsung membawa dan menyerahkan saksi DORENZO dan terdakwa beserta barang bukti ke BNNK Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus kantong plastik warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Narkotika jenis shabu :

- a. 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika dengan berat brutto 0,9 gram diberi kode A, kemudian disisihkan dengan berat brutto \pm 0,2 gram untuk uji laboratorium diberi kode A1. Sedangkan sisa \pm 0,7 gram untuk menjadi barang bukti di pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika dengan berat brutto 3,5 gram diberi kode B, kemudian disisihkan dengan berat brutto \pm 0,2 gram untuk uji laboratorium diberi kode B1. Sedangkan sisa \pm 3,3 gram untuk menjadi barang bukti di pengadilan.

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	SISA SISIH BB UNTUK P.N (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1	1 (satu) bungkus kode – A berisi Kristal warna putih	berat bruto \pm 0,9 gram	0.2 Gram	0.7 Gram	-
2	1 (satu) bungkus kode – B berisi Kristal warna putih	berat bruto \pm 3,5 gram	0.2 Gram	3.3 Gram	-
	TOTAL	berat bruto \pm 4,4 gram	0,4 Gram	4,0 Gram	-



Bahwa terhadap 2 (dua) kantong plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian :

1. No. LP- 23.107.10.16.06.0008.K tanggal 03 April 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong palstik klip transparan Kode A1
Jumlah : 1 (satu) kantong
III. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

2. No. LP- 23.107.10.16.06.0009.K tanggal 03 April 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode B1
Jumlah : 1 (satu) kantong
III. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
IV. Uji yang dilakukan :

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA 14/N/01 PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 14/N/01 PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA 14/N/01 PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa CLIFF HOWELL Als BOY Anak JOSHUA Anak DANG dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Reg Perkara : PDM-25/BKY/Enz/08/2023, tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CLIFF HOWELL Als BOY Anak JOSHUA Anak DANG** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CLIFF HOWELL Als BOY Anak JOSHUA Anak DANG** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone, Handphone merk Realme C30 Warna Biru muda dengan IMEI 868139063246331 / 868139063246323, Sim Card 081345194838 / 085820951185
- 1 (satu) buah Handphone, Handphone merk OPPOA.15 warna putih dengan IMEI 867759055805793 / 867759055805785, Sim Cardf 081345645206
- 1 (satu) buah, kartu berbahan plastik warna kuning bertuliskan MR.CLIFF HOWELL Anak JOSHUA 8186122202
- 1 (satu) bungkus kantong plastic ukuran kecil warna bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,9 gram diberi kode A;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic ukuran kecil warna bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,5 gram diberi kode B;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek, tanggal 1 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CLIFF HOWELL alias BOY Anak JOSHUA Anak DANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CLIFF HOWELL alias BOY ANAK JOSHUA Anak DANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah handphone, Handphone merk Realme C30 Warna Biru muda dengan IMEI 868139063246331 / 868139063246323, Sim Card 081345194838 / 085820951185
 - 1 (satu) buah Handphone, Handphone merk OPPOA.15 warna putih dengan IMEI 867759055805793 / 867759055805785, Sim Cardf 081345645206
 - 1 (satu) buah, kartu berbahan plastik warna kuning bertuliskan MR.CLIFF HOWELL Anak JOSHUA 8186122202
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic ukuran kecil warna bening berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,9 gram diberi kode A;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic ukuran kecil warna bening berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,5 gram diberi kode B;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek, tanggal 1 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek, tanggal 1 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa tanggal 8 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 November 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Oleh Nigel Walker adalah "pidana dijatuhkan bukan semata-mata '*quia peccatum est*' (karena yang membuat kejahatan) melainkan '*ne peccetur*' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)." Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeraan baik terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi generalis*), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1).
- Bahwa terkait teori di atas demi efek jera dan menjadi pelajaran bagi pihak lain yang mempunyai niat kejahatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan terjadi sehingga telah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum terhadap lamanya pidana.
- Bahwa putusan pidana penjara kepada terdakwa selama selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeraan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi generalis*), terlebih peredaran gelap Narkotika dari Negara Malaysia begitu masif masuk ke Indonesia.
- Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan Banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CLIFF HOWELL alias BOY, Anak JOSHUA Anak DANG**

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **11 Oktober 2023**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bersama dengan Saksi Jiku di Gudang Rotan daerah Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, pada saat itu Saksi Jiku menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah 500 RM dan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada Saksi Dorenzo untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Kuuk;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Jiku agar datang menemui Terdakwa untuk bersama-sama membeli Shabu

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Kuuk, dan Saksi Dorenzo menyetujuinya; Bahwa tidak berapa lama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Dorenzo dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dorenzo untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Kuuk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dorenzo pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dorenzo menuju ke Perbatasan yang dekat dengan Border Pos Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, lalu Saksi Dorenzo jalan kaki menuju ke rumah Saksi Kuuk yang berada di Zona Bebas;

Menimbang bahwa sementara Terdakwa menunggu di sebuah Pondok dekat Portal Lintas Batas (PLBN), dan sesampainya di rumah Saksi Kuuk ternyata Saksi Kuuk tidak berada di rumah tetapi bertemu dengan Saksi Dew membawa Saksi Dorenzo ke belakang rumah, dan oleh Saksi Dew diberikan 1 (satu) buah senter kepala yang berisi di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu; Bahwa selanjutnya Saksi Dorenzo menyerahkan uang sejumlah 500 RM kepada Saksi Dew dan kemudian oleh Saksi Dorenzo Sahabu tersebut diselipkan di pinggangnya;

Menimbang bahwa namun demikian Shabu yang telah dibeli oleh Saksi Dorenzo dan Terdakwa belum sampai ke tangan Saksi Jiku yang telah memesannya kepada Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi Dorenzo telah ditangkap lebih dahulu oleh Petugas PAMTAS dan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dawaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu kualifikasi tindak pidana Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan mengubahnya Terdakwa melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkotika Golongan I" selengkapnyanya amar putusan akan disebutkan di bawah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maka



berkesimpulan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan pada Terdakwa terdapat alasan hukum keadaan yang meringankan, antara lain adalah:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tidak melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan menjadikan orang yang berguna di masyarakat;

Menimbang bahwa terdapat keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya dan telah memenuhi rasa keadilan secara hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, yang amar putusan disebutkan di bawah;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari penahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak DANG;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I"
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Windarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo, S.H., M.Hum., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Windarto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 20 dari 19 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)